


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Bank Indonesia sebagai regulator berupa rekomendasi kebijakan sebagai acuan untuk mengevaluasi peraturan yang telah dikeluarkan mengenai pengungkapan, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan atas sumber daya intelektual yang dimilikinya.

c. Bagi Manajemen

Penelitian ini memberikan manfaat berupa pemahaman bahwa pengungkapan modal intelektual merupakan informasi yang dapat memberikan *value added* dan meningkatkan *competitive advantage* bagi perusahaan perbankan di Indonesia.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menyajikan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, dan perumusan hipotesis. Pada bagian awal bab ini menjelaskan landasan filosofis, *agency theory*, dan karakteristik *board*. Pada bagian berikutnya, bab ini menjelaskan pengembangan hipotesis, sedangkan kerangka konseptual penelitian disajikan pada bagian akhir bab ini.

2.1. Landasan Teori

Penelitian ini memfokuskan pada pengungkapan modal intelektual. Modal intelektual adalah seperangkat aset tak berwujud (sumber daya, kemampuan dan kompetensi) yang menggerakkan kinerja organisasi dan penciptaan nilai (Bontis, 1998). Pengungkapan adalah ketersediaan informasi keuangan dan non keuangan yang dapat dibuat dalam *annual report* perusahaan atau laporan pertanggung jawaban terpisah (Guthrie dan Matthews, 1990). Dengan demikian, pengungkapan modal intelektual merupakan ketersediaan informasi mengenai seperangkat aset tak berwujud (sumber daya, kemampuan dan kompetensi) yang menggerakkan kinerja organisasi dan penciptaan nilai yang disajikan dalam *annual report* perusahaan.

Oleh karena itu, teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah *agency theory* karena pengungkapan modal intelektual merupakan salah satu persoalan dalam hubungan agensi yaitu *adverse selection*. *Adverse selection* adalah informasi yang terjadi karena manajer memiliki informasi tentang kondisi dan prospek perusahaan lebih banyak dibandingkan *investor*. Konsep *corporate governance* salah satunya berupa keberadaan karakteristik *board* juga digunakan untuk memberikan landasan mengenai peran yang dapat dimainkan oleh agen untuk menjamin bahwa kepentingan prinsipal terpenuhi, terutama kebutuhan akan informasi modal intelektual yang dimiliki oleh perusahaan. Agen sebagai pihak yang diberikan mandat oleh prinsipal untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi investor.

Akuntansi merupakan bidang ilmu sosial (Chua, 1986). Paradigma ilmu sosial yang berhubungan dengan pengungkapan modal intelektual, terbagi menjadi paradigma *positivis*, paradigma *interpretif*, dan paradigma *critical* (Chua, 1986).

1. Paradigma *Positivis*

Paradigma positivis adalah pendekatan yang diadopsi dari ilmu alam yang menekankan pada kombinasi antara angka dan logika deduktif dan penggunaan alat-alat kuantitatif dalam menginterpretasikan suatu fenomena secara “objektif” (Chua, 1986). Bagi positivis, ilmu sosial dan ilmu alam menggunakan suatu dasar logika ilmu yang sama, sehingga seluruh aktivitas ilmiah pada kedua ilmu tersebut harus menggunakan metode yang sama dalam mempelajari dan mencari jawaban serta mengembangkan teori (Chua, 1986).

2. Paradigma *Interpretif*

Pendekatan paradigma ini memfokuskan pada sifat subjektif sosial *word* dan berusaha memahami kerangka berpikir obyek yang sedang dipelajari (Chua, 1986).

3. Paradigma *Critical*

Pendekatan paradigma ini lebih bertujuan untuk memperjuangkan ide penelitian agar membawa perubahan substansial pada masyarakat. Penelitian bukan lagi menghasilkan karya tulis ilmiah yang netral/ tidak memihak dan bersifat apolitis, namun lebih bersifat alat untuk mengubah cara berpikir dan perilaku masyarakat kearah yang diyakini lebih baik.

Pemilihan *agency theory* didasarkan pada karakteristik landasan filosofis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *objectivism positivist*. Berdasarkan aliran positivisme, seseorang dapat mencari serta menjelaskan mengenai apa yang terjadi di dalam kehidupan sosial melalui pola dan hubungan antar manusia (Burrell dan Morgan, 1979). Aliran

positivisme meyakini bahwa seseorang dapat mengembangkan hipotesis dan mengujinya, dan bahwa pengetahuan merupakan sebuah proses kumulatif (Burrell dan Morgan, 1979). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan praktik pengungkapan modal intelektual serta pengaruh karakteristik *board* pada perbankan di Indonesia, sehingga paradigma positivisme ini cocok digunakan untuk penelitian dalam bidang ini. Oleh karena itu, landasan filosofis yang digunakan dalam penelitian ini adalah positivisme, sehingga teori yang digunakan sebagai landasan penelitian adalah teori positif.

Teori positif menurut Wolk dan Tearney (1997) merupakan suatu teori yang mendasarkan pada penalaran induktif yaitu menguji data atau sampel dari sebuah populasi serta membuat inferensi dari populasi tersebut. Salah satu teori positif yang dikembangkan dalam bidang akuntansi adalah teori akuntansi positif. Tujuan dari teori akuntansi positif menurut Watt dan Zimmerman (1978) adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi.

Riset akuntansi yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan positif disebut *positive accounting research* (Wolk dan Tearney, 1997). Teori akuntansi positif memfokuskan pada hubungan antar individu yang menyangkut pemberian sumber daya pada suatu organisasi serta cara menggunakan akuntansi untuk membantu memfungsikan hubungan ini (Watts dan Zimmerman, 1990). Teori akuntansi positif didasarkan pada *economic-based assumption* sehingga tindakan yang dilakukan oleh individu didasarkan atas *self-interest* dan individu tersebut akan bertindak secara *opportunistic* untuk kepentingan pribadinya. Dengan asumsi tersebut, maka teori akuntansi positif memprediksi bahwa organisasi memerlukan sebuah mekanisme yang menghubungkan kepentingan agen dan prinsipal.

Wolk dan Tearney (1997) menyatakan untuk menjelaskan pilihan manajer terhadap metode akuntansi adalah *agency theory*. *Agency theory* memberikan penjelasan yang

memadai tentang pentingnya pemilihan metode akuntansi dan memfokuskan pada hubungan antar prinsipal dan agen (Wolk dan Tearney, 1997).

2.2. Agency Theory

Agency theory telah populer sebagai teori perspektif dalam *corporate governance* untuk menjelaskan perilaku organisasi (Eisenhardt, 1989). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi merupakan “*nexus of contract*” dari suatu organisasi. Dengan kata lain, hubungan keagenan merupakan kontrak. Prinsipal yang terdiri dari satu orang atau lebih, mengikat perjanjian dengan pihak agen untuk melakukan sejumlah jasa atas nama prinsipal mengenai pendelegasian sejumlah kekuasaan untuk membuat keputusan kepada pihak agen. Pihak *agent* berusaha memaksimalkan utilitasnya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan pihak eksternal lainnya (*investor*). Konsep ini didukung dengan adanya asumsi bahwa perilaku manusia akan bertindak untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka sendiri atau *self-interest behavior*.

Eisenhardt (1989) menjelaskan bahwa terdapat tiga asumsi yang mendasari *agency theory* yaitu : (1) asumsi tentang sifat manusia (*human assumption*) yang terbagi lagi menjadi tiga bagian yaitu, (a) *self interest*, yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri, (b) *bounded rationality*, yaitu manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi untuk masa yang akan datang, dan (c) *risk averse*, yaitu manusia selalu menghindari risiko; (2) asumsi tentang keorganisasian (*organizational assumption*) adalah konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dengan agen; (3) asumsi tentang informasi (*information assumption*) adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang dapat diperjual-belikan sehingga dapat mempengaruhi kualitas pengungkapan informasinya. Prinsipal dan *agent* masing-masing memaksimalkan *utilitasnya* sendiri, sehingga terjadi konflik kepentingan diantara keduanya.

Potensi masalah yang muncul dalam *agency theory* yaitu adanya asimetri informasi. Pihak agen lebih memahami kondisi internal perusahaan dibandingkan pihak prinsipal. Kondisi tersebut akan memicu potensi kecurangan pihak agen untuk memenuhi kepentingan pribadinya. *Agency theory* berpandangan bahwa pendelegasian otoritas pengambilan keputusan memungkinkan pihak agen untuk melakukan suatu tindakan penyalahgunaan sumber daya perusahaan demi kepentingan pribadi sehingga terjadi konflik antar agen dan prinsipal (Fama dan Jensen, 1983).

Konflik *agency* tersebut disebabkan adanya perbedaan fungsi pengelolaan (agen) dengan fungsi kepemilikan dan kontrol perusahaan (prinsipal) yang menimbulkan *adverse selection* sehingga memunculkan *agency cost* (Jensen dan Meckling, 1976). *Agency theory* menegaskan bahwa *disclosure* dapat mengurangi *agency cost* dalam hubungan antara agen dan prinsipal (Healy dan Palepu, 2001).

Suhardjanto (2010) menyatakan bahwa *agency theory* menempatkan *disclosure* sebagai mekanisme untuk mengontrol kinerja agen. Sebagai konsekuensinya, agen didorong untuk melakukan pengungkapan sukarela seperti pengungkapan modal intelektual. Li *et al.* (2008) menyatakan bahwa pendapat tentang *agency theory* ini dapat diperluas pada pengungkapan modal intelektual, oleh karenanya agen akan termotivasi untuk melakukan pengungkapan yang lebih banyak untuk mengurangi *agency cost* tersebut.

Menurut *agency theory*, konflik kepentingan dalam perusahaan dapat dikurangi dengan melakukan *monitoring*. *Agency theory* menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara prinsipal dan agen maka permasalahan agensi akan muncul karena masing-masing pihak akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya (Jensen dan Meckling, 1976). Permasalahan agensi tersebut dapat diminimalkan dengan cara melakukan penyusunan kontrak, baik kontrak antar prinsipal dan agen maupun kontrak antara agen. Hubungan kontraktual tersebut menyepakati bahwa prinsipal mendelegasikan kewenangan pengambilan

keputusan kepada agen dan agen melakukan tindakan untuk kepentingan prinsipal (Fama dan Jensen, 1983; Hart, 1995).

Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen serta adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan dan kontrol menyebabkan timbulnya asimetri informasi. Asimetri informasi ini menyebabkan timbulnya *agency cost*. Prinsipal mengawasi proses pelaporan secara teratur, memonitor tindakan dan hasil kinerja agen untuk menangani *agency cost* (Fama, 1980; Jensen dan Meckling, 1976; Sleiifer dan Vishny, 1996).

Mekanisme *monitoring* ini dianggap dapat menjadi solusi, karena mekanisme ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan pihak terkait (Sleiifer dan Vishny, 1996). Mekanisme *monitoring* yang dilakukan oleh karakteristik *board* merupakan bagian dari *corporate governance*. Salah satu teori yang menjelaskan tentang *corporate governance* adalah *agency theory* (Lukviarman, 2005b) karena *corporate governance* merupakan mekanisme kontrol untuk memastikan pelaksanaan praktik bisnis yang baik serta mempertimbangkan hak setiap pihak yang berkepentingan dan berbagai pihak yang berkepentingan ini memiliki tujuan yang berbeda-beda (Lukviarman, 2005a).

Corporate governance melalui keberadaan Dewan Komisaris dan Komite Audit yang bertugas melakukan *monitoring* pada perusahaan perbankan agar bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal (Fama dan Jensen, 1983). Dewan Komisaris berfungsi sebagai pihak yang menjembatani hubungan antara *principle* dan *agent* (Fama dan Jensen, 1983). Fama dan Jensen (1983) menggambarkan keberadaan karakteristik *board* dalam hal ini Dewan Komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Peran Dewan Komisaris (ukuran, independensi, *tenure*, frekuensi rapat, dan latar belakang pendidikan) dalam operasional perusahaan adalah menjalankan fungsi pengawasan

terhadap kegiatan manajemen (Fama dan Jensen, 1983). Peran Dewan Komisaris juga untuk memastikan bahwa kepentingan para pemegang saham dan *investor* terlindungi dengan baik, sehingga dapat meminimumkan terjadinya asimetri informasi melalui transparansi atas informasi finansial dan non finansial yang dimiliki oleh perusahaan (Fama dan Jensen, 1983). Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dapat mendorong manajemen untuk melakukan kinerja yang lebih baik, antara lain dengan melakukan pengungkapan atas informasi yang dimiliki perusahaan, termasuk pengungkapan atas modal intelektual. Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan melalui *monitoring* yang dilakukan oleh karakteristik *board* merupakan penerapan salah satu prinsip *corporate governance*, yaitu transparansi dalam bentuk pengungkapan (FCGI, 2001).

Dewan Komisaris merupakan dewan yang dibentuk sebagai suatu sistem pengendalian perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Ketika fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan dibantu oleh Komite Audit (ukuran, frekuensi rapat, dan latar belakang pendidikan) dilaksanakan secara intensif dan independen terhadap mekanisme atau operasionalisasi perusahaan, maka fungsi pengawasan ini akan membantu mengendalikan manajer dalam mengarahkan agar karyawan (sumber daya) perusahaan dapat berjalan sesuai prosedur sehingga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan atas modal intelektual (FCGI, 2001).

Modal intelektual yang melekat pada perusahaan keuangan dapat dimanfaatkan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk melakukan pengendalian dengan menggunakan sumber daya intelektual berupa sumber daya manusia, pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia yang kompeten dan independen serta didukung dengan teknologi dapat mendeteksi *fraud*, misalnya pada teknologi pendeteksi *fraud* pada kartu kredit dan debit dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi (Woodcock dan Rosalind, 2009).

Penelitian Orens *et al.* (2009) dan Merton (1987) menyatakan bahwa modal intelektual

merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan sebagai pendorong utama dari proses *value creation*. Pengungkapan modal intelektual yang dilakukan oleh perusahaan dapat membantu *investor* untuk memantau manajemen secara lebih baik.

2.2.1. Landasan *Positivist Agency Theory* dan *Principle-Agent Research*

Teori keagenan telah dikembangkan melalui dua aliran riset (Jensen, 1983) yaitu *positivist agency theory* (teori keagenan positif) dan *principle-agent research*. Kedua aliran tersebut mendasarkan risetnya pada unit analisis yang sama yaitu kontrak antara prinsipal dan agen, namun berbeda dalam gaya riset; pendekatan matematis; dan variabel endogennya. *Principle-agent research* berorientasi matematis dan non empiris serta memfokuskan pada preferensi. *Positivist agency theory* memfokuskan pada uji empiris dan non-matematis, serta berkonsentrasi pada efek dan teknologi sistem kontrak dan *human capital* atau *physical capital* yang spesifik (Jensen, 1983).

Scott (2015) mengemukakan bahwa *agency theory* mempelajari rancangan kontrak untuk memotivasi seorang agen yang rasional untuk bertindak bagi kepentingan prinsipal ketika kepentingan agen bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Praktik *monitoring* untuk menjamin bahwa tindakan yang dilakukan oleh agen sesuai dengan kepentingan prinsipal sulit dilakukan karena kompleksnya kegiatan yang dilakukan oleh agen. Situasi ini menyebabkan timbulnya asimetri informasi (Scott, 2015). Asimetri informasi yaitu keadaan ketika salah satu pihak memiliki keuntungan atas informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak yang lain (Scott, 2015). Asimetri ini berdampak pada kesulitan pihak prinsipal dalam memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen sehingga mengakibatkan dua permasalahan yaitu *hidden action* dan *hidden information*. *Hidden action* akan memunculkan *moral hazard* sedangkan *hidden information* akan memunculkan *adverse selection* (Arifin, 2007).

Scott (2015) menyebutkan terdapat dua jenis asimetri informasi, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*:

- (1) *Adverse Selection*, adalah jenis asimetri informasi yang terjadi karena salah satu pihak yaitu manajer memiliki informasi yang lebih banyak tentang kondisi perusahaan saat ini maupun prospek perusahaan di masa yang akan datang, sehingga manajer dapat memanfaatkan kelebihan informasi tersebut untuk kepentingannya sendiri dan merugikan pihak luar yaitu *investor* atau pemegang saham (Scott, 2015). Dalam kasus ini, akuntansi berfungsi untuk menyampaikan informasi dari dalam perusahaan ke pihak di luar perusahaan yang dalam penelitian ini adalah informasi modal intelektual, sehingga akuntansi tersebut dapat memperbaiki pembuatan keputusan oleh *investor*, membatasi kemampuan manajemen untuk mengeksploitasi keuntungan informasi serta meningkatkan nilai perusahaan.
- (2) *Moral Hazard*, adalah jenis asimetri informasi yang terjadi karena manajer dapat mengobservasi tindakan para manajer sedangkan *investor* tidak dapat mengobservasi tindakan manajer (Scott, 2015). Dalam kasus ini, akuntansi memberikan ukuran informatif atas kinerja manajer sehingga akuntansi dapat meningkatkan intensif kontrak untuk memotivasi upaya manajemen, melindungi kreditur.

Corporate governance melalui keberadaan Komisaris dan Komite Audit pada perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pihak yang menjembatani hubungan *principle-agent*. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit adalah sebagai pengawas atas sikap oportunistik manajer sehingga dapat meminimumkan terjadinya asimetri informasi melalui transparansi atas informasi finansial dan non finansial yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit dapat pula mendorong manajemen untuk mencapai kinerja yang lebih baik, misalnya

melakukan pengungkapan atas informasi yang dimiliki perusahaan, terutama pengungkapan atas modal intelektual.

2.2.2. Pengungkapan (*Disclosure*)

Hendriksen dan Breda (1992) berpendapat bahwa pengungkapan dalam laporan keuangan mengandung arti penting untuk menyajikan informasi yang berguna membantu beroperasinya pasar modal secara efisien. Pendapat tersebut secara umum dapat diartikan bahwa luasnya cakupan informasi yang disajikan perusahaan membantu menekan biaya modal melalui cakupan informasi yang tersebar luas sehingga transaksi investasi menjadi lebih efisien.

Guthrie dan Matthews (1990) menyatakan bahwa tujuan pengungkapan adalah sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non keuangan yang dapat dibuat dalam *annual report* perusahaan atau laporan pertanggungjawaban terpisah. Hal ini sejalan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2009 Paragraf kesembilan yang menyatakan:

”Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri di mana faktor – faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Suwardjono (2005) menyatakan secara umum tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda– beda. *Annual report* atau laporan tahunan merupakan media komunikasi bagi manajemen perusahaan untuk memberikan informasi bagi pihak–pihak yang berkepentingan dan merupakan sarana pertanggungjawaban kepada publik atas sumber daya yang dikelola (Wiseman, 1982).

Hendriksen (1997) menyebutkan tiga konsep umum *disclosure* yang meliputi:

- a. *Adequate disclosure* (pengungkapan cukup), yang menyajikan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, yang angka-angkanya disajikan dengan benar untuk mencegah kesalahan interpretasi informasi oleh *investor*.
- b. *Fair disclosure* (pengungkapan wajar), yang menyajikan pengungkapan sebagai bentuk perlakuan yang adil terhadap semua pengguna atau pembaca potensial.
- c. *Full disclosure* (pengungkapan penuh), yang menyajikan seluruh informasi yang relevan.

Darrough (1993) menyatakan bahwa terdapat dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh standar, yaitu sebagai berikut.

- a. *Mandatory disclosure*, yang merupakan pengungkapan yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku dan oleh BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) yang berwenang di negara bersangkutan.
- b. *Voluntary disclosure*, merupakan pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan. Pengungkapan ini sesuai dengan kebijakan perusahaan guna memberikan informasi yang relevan kepada pihak eksternal, khususnya *investor*. Semua perusahaan publik hanya diwajibkan untuk memenuhi pengungkapan minimum, mereka secara substansial berbeda dalam hal jumlah tambahan informasi yang dipublikasikan ke publik (Healy dan Palepu, 2001).

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan praktik pengungkapan atas modal intelektual pada perusahaan perbankan Indonesia yang masih merupakan pengungkapan sukarela.

2.2.3. Modal Intelektual

Beberapa peneliti mendefinisikan modal intelektual sebagai berikut, Brooking (1996):

“modal intelektual adalah istilah yang diberikan untuk sebuah kombinasi kekayaan tak berwujud dari pasar, kekayaan intelektual, *human-centered* dan infrastruktur yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan fungsinya”.

Roos *et al.* (1997) menyatakan bahwa:

“modal intelektual adalah semua proses dan kekayaan yang tidak secara normal ditunjukkan dalam neraca dan semua kekayaan tak berwujud (*trademarks, paten dan merk*) yang dipertimbangkan metode akuntansi modern..”

Bontis (1998):

“modal intelektual telah diidentifikasi sebagai seperangkat asset tak berwujud (sumber daya, kemampuan dan kompetensi) yang menggerakkan kinerja organisasi dan penciptaan nilai “.

Stewart (1997) menyatakan bahwa modal intelektual adalah pengetahuan, kekayaan intelektual dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD, 1999) mendefinisikan modal intelektual sebagai nilai ekonomi dari dua kategori asset tak berwujud yaitu *structural capital* dan *human capital*. Dengan demikian, modal intelektual merupakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang nantinya akan memberikan keuntungan di masa depan yang dilihat dari kinerja perusahaan tersebut.

Baron dan Armstrong (2013) menyatakan bahwa pentingnya modal intelektual menunjukan bahwa individu menghasilkan, mempertahankan, dan menggunakan pengetahuan (*human capital*) yang dikembangkan melalui interaksi antara mereka (*social capital*) untuk menghasilkan pengetahuan institusional yang dimiliki oleh organisasi (*organization capital*). Seperti yang ditunjukkan oleh Chatzkel (2004) dalam pernyataannya sebagai berikut: “kenyataannya adalah bahwa organisasi tidak lebih dari sekedar kepanjangan dari pemikiran dan tindakan manusia”.

Efektivitas organisasi bergantung pada penggunaan pengetahuan yang perlu dikembangkan, ditangkap dan dipertukarkan (*knowledge management*) untuk menciptakan *organization capital*. *Value creation* dalam organisasi adalah pengetahuan, keterampilan, dan

kemampuan dari masing-masing individu (karyawan) (Baron dan Armstrong, 2013). Oleh karena itu, organisasi harus berfokus untuk menarik, mempertahankan, mengembangkan dan memelihara *human capital* yang dimiliki oleh karyawan.

Komponen utama modal intelektual yaitu *knowledge management* terkait erat dengan manusia (*human capital*). *Knowledge management* mengelola cara perusahaan mendapatkan, saling menukar, dan menyebarkan pengetahuan. Pengetahuan diubah menjadi sesuatu yang bernilai bagi organisasi, harus ada penciptaan pengetahuan baru, transfer pengetahuan antar individu, serta integrasi pengetahuan dalam organisasi (Baron dan Armstrong, 2013).

Pengetahuan individual karyawan ini dipertahankan dan digunakan melalui proses manajemen pengetahuan (*knowledge management*). Industri perbankan adalah sektor industri yang paling intensif menggunakan *human capital* sebagai bagian dari modal intelektual dalam melakukan kegiatan bisnisnya dibandingkan dengan penggunaan modal fisik (Mavridis, 2004). Pengelolaan yang baik terhadap sumber daya intelektual sangat diperlukan agar sumber daya tersebut dapat menciptakan keunggulan kompetitif (Gannon *et al.*, 2009).

Efisiensi sumber daya intelektual yang merupakan cerminan tingginya kinerja modal intelektual suatu perusahaan. Jika modal intelektual tersebut diungkapkan dalam informasi tambahan perusahaan maka hal ini dapat menciptakan nilai bagi perusahaan (Uyar dan Kilic, 2012; Bruggen *et al.*, 2009) sehingga dengan terciptanya nilai perusahaan *investor* akan tertarik dan berminat untuk bergabung dengan perusahaan tersebut. Menurut Bukh (2003), beberapa bentuk informasi modal intelektual merupakan informasi yang bernilai bagi *investor* yang dapat membantu mereka mengurangi ketidakpastian mengenai prospek ke depan dan memfasilitasi ketepatan penilaian terhadap perusahaan. Praktik pengungkapan modal intelektual juga dapat menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dari suatu perusahaan (Saleh *et al.*, 2007).

Peneliti sebelumnya yaitu Sveiby (1997), Stewart (1999) dan Meritum, (2002), membagi dimensi modal intelektual menjadi tiga bagian yaitu *human capital*, *structural capital* atau *organizational capital* dan *relational capital*. Selanjutnya penelitian Roos et al. (1997), Stewart (1997), Sveiby (1997) Edvinsson dan Malone (1998) membagi komponen structure capital atau organization menjadi internal capital dan external capital, sedangkan Brooking (1996) membuat penyesuaian tambahan dengan membagi internal capital menjadi asset infrastructure dan intellectual property.

Beberapa peneliti membagi modal intelektual menjadi tiga elemen utama (Sveiby, 1997; Stewart, 1999; Meritum, 2002), yaitu *human capital*, *structure capital* atau *organizational capital* dan *relational capital*. Elemen pertama modal intelektual yaitu *human capital* yang merupakan *lifeblood* dalam modal intelektual dan sebagai sumber inovasi dan pengembangan. Elemen kedua *struktur capital* atau *organizational capital* yang merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya, yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan yang mencakup *intellectual property* (paten, hak cipta, dan merk dagang dan sebagainya) dan *infrastructure asset* (budaya perusahaan, sistem informasi, dan manajemen proses dan sebagainya). Elemen terakhir adalah *relational capital* yang mencakup pelanggan, kolaborasi bisnis, perjanjian *franchise*, dan sebagainya, (Suhardjanto, 2010).

Framework modal intelektual diawali oleh Edvinsson dan Malone (1997) yang menyatakan bahwa nilai modal intelektual suatu perusahaan adalah jumlah *human capital* dan *structure capital* perusahaan tersebut. *Framework* Edvinsson dan Malone (1997) mengembangkan *the Skandia Value Scheme*, yang mengklasifikasikan modal intelektual kedalam *structural capital* dan *human capital*. Brooking (1996) menyatakan bahwa modal

intelektual merupakan fungsi dari empat asset, yaitu *market asset*, *intellectual capital property asset*, *human-centered asset* dan *infrastructure asset*.

Selama bertahun-tahun *framework* modal intelektual terus berkembang, dan penelitian tentang modal intelektual saat ini sebagian besar berfokus pada kerangka yang dikembangkan oleh Sveiby (1997) yang membagi modal intelektual kedalam tiga bagian yaitu *internal structure*, *external structure* dan *employee competence* yang terdiri dari 25 item *disclosure*. Klasifikasi *items* modal intelektual yang disusun oleh Sveiby (1997) menurut Dielis (2007) item-item klasifikasi yang diungkapkan lebih detail dibandingkan dengan klasifikasi Edvinson dan Malone (1997); dan Brooking (1996). Berikut ini merupakan klasifikasi yang disusun oleh Sveiby (1997) dan Bozzolan *et al.* (2003) :

Tabel 2.1.
Klasifikasi *Intellectual capital*

<i>Internal Capital</i>	<i>External Capital</i>	<i>Human Capital</i>
1. <i>Patents</i>	1. <i>Brands</i>	1. <i>Know-how</i>
2. <i>Copyrights</i>	2. <i>Customers</i>	2. <i>Education</i>
3. <i>Trademarks</i>	3. <i>Customer Loyalty</i>	3. <i>Vocational qualification</i>
4. <i>Management Philosophy</i>	4. <i>Company Names</i>	4. <i>Work-related Knowledge</i>
5. <i>Corporate Culture</i>	5. <i>Distribution Channels</i>	5. <i>Work-related Competence</i>
6. <i>Management Processes</i>	6. <i>Business Collaborations</i>	6. <i>Entrepreneurial Spirit</i>
7. <i>Information Systems</i>	7. <i>Licensing Agreements</i>	
8. <i>Networking Systems</i>	8. <i>Favorable Contracts</i>	
9. <i>Research Project</i>	9. <i>Franchising Agreements</i>	
	10. <i>Financial Contracts</i>	

(Sumber: Sveiby, 1997; Bozzolan *et al.*, 2003)

Di Indonesia, modal intelektual masih bersifat sukarela. Sampai saat ini sepanjang pengetahuan peneliti belum ada pengelompokan komponen modal intelektual yang dapat diterima bersama dan belum ada pola khusus pengungkapan modal intelektual. Namun demikian, terdapat perkembangan konsep modal intelektual di Indonesia dengan adanya regulasi yaitu PSAK 19 (revisi 2009) tentang aset tidak berwujud. Menurut PSAK No. 19 aset tidak berwujud merupakan aset non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik seperti dimiliki dan dibawah kontrol perusahaan, dapat dijual, disewakan, dan

dipertukarkan kepada pihak lainnya atau untuk tujuan administratif. Dengan demikian modal intelektual merupakan aset non moneter yang dimiliki dan di kontrol oleh perusahaan yang diatur oleh PSAK No. 19 (revisi 2009). Akan tetapi, PSAK No. 19 tersebut tidak mengatur bagaimana cara pengukuran dan item-item modal intelektual apa saja yang perlu diungkapkan. Konservatisme akuntansi untuk aset tidak berwujud memberikan sedikit kesempatan bagi regulator dalam mengembangkan standar untuk modal intelektual (Brenan dan Connel, 2000).

2.2.4. Pengungkapan Modal Intelektual

Literatur tentang pengungkapan modal intelektual telah berkembang pesat secara internasional (Guthrie dan Petty, 2000; Bozzolan *et al.*, 2003; Bontis, 2003; Abeysekera dan Guthrie, 2005; Cerbioni dan Parbonetti, 2007; Li *et al.*, 2006, 2008; Abeysekera, 2010; Yi dan Davey, 2010; Hidalgo, 2011; Ghazali dan Haji, 2013). Pengungkapan informasi mengenai modal intelektual perusahaan berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan kemampuan perusahaan dalam pembentukan *value added* tidak hanya berdasarkan *physical capital* atau *financial capital*, namun juga berdasarkan *intangible resources*, seperti *market growth*, *quality of the management team*, *customers relationship*, dan lain-lain (Eccles *et al.*, 2001). Akan tetapi, modal intelektual tidak dapat dilaporkan sebagai aset dalam laporan keuangan perusahaan karena modal intelektual tidak memenuhi definisi pengakuan aset dalam *conceptual framework* (Bruggen, *et al.*, 2009).

FASB mengapresiasi isu tentang modal intelektual dengan menganjurkan perusahaan untuk mengungkapkan secara sukarela informasi yang terkait dengan modal intelektual. FASB menyarankan bahwa jika organisasi mengungkapkan secara sukarela mengenai aset mereka. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan memberikan pemahaman yang lebih

baik kepada investor, sehingga memberikan peluang bagi masing-masing perusahaan untuk menentukan sendiri pengungkapannya.

Bruggen *et al.* (2009) menjelaskan bahwa pengungkapan sukarela lebih tepat dan fleksibel dibandingkan dengan pengungkapan wajib karena adanya perubahan yang cepat pada modal intelektual. Selanjutnya, Bruggen *et al.* (2009) menyatakan bahwa alasan perusahaan mengungkapkan modal intelektual yaitu mengurangi tingkat asimetri informasi sehingga biaya modal perusahaan dapat mengalami penurunan.

Pengungkapan modal intelektual dapat menciptakan kepercayaan dari karyawan dan investor. Kepercayaan merupakan hal penting untuk jangka panjang karena kepercayaan dapat berfungsi sebagai suatu strategi dalam menciptakan komitmen *investor* yang lebih tinggi untuk masa depan perusahaan (Bruggen *et al.*, 2009). Brennan dan Connel (2000) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi untuk asset tidak berwujud memberikan sedikit kesempatan bagi regulator dalam mengembangkan standar untuk modal intelektual.

Mouritsen *et al.*, (2003) menyatakan bahwa pengungkapan modal intelektual merupakan suatu hal yang kompleks karena terbentuk dari tiga dimensi, yaitu: dimensi naratif yang menyangkut skenario mengenai kemampuan perusahaan, dimensi angka, dan dimensi visualisasi pengembangan dan kondisi pengetahuan (*knowledge management*). Pengungkapan modal intelektual tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan. Hal tersebut disebabkan modal intelektual sulit untuk diukur dan dikuantifikasikan. Bruggen *et al.* (2009) menyatakan bahwa kerangka kerja konseptual dan standar akuntansi yang berlaku tidak memungkinkan untuk melakukan pengakuan dan *disclosure* penuh pada komponen modal intelektual. Oleh karena itu, metode pengukuran baru dan model pelaporan modal intelektual seperti indeks modal intelektual dapat membantu mengatasi masalah standar akuntansi keuangan tradisional dalam pengungkapan modal intelektual.

Pengungkapan modal intelektual disajikan sebagai informasi tambahan dalam *annual report* yang dipublikasikan. Pentingnya pengungkapan atas informasi modal intelektual adalah untuk pengambilan keputusan investasi oleh para *investor*. Holland (2003; 2006) menemukan bahwa analis dan manajer pendanaan (*funding manager*) meminta dan menggunakan informasi modal intelektual untuk pembuatan keputusan dalam berinvestasi dan untuk penilaian kinerja perusahaan. Penelitian lain menunjukkan bahwa indikator spesifik modal intelektual, seperti biaya kapitalisasi *research* dan *development* (Aboody dan Lev, 2000), kepuasan pelanggan (Ittner dan Larcker, 1998), dan penetrasi pasar (Amir dan Lev, 1996) memiliki dampak terhadap harga saham dan nilai pasar karena hal tersebut menunjukkan bahwa *investor* dapat menemukan hubungan yang relevan dalam penilaian saham.

Pengungkapan modal intelektual memberikan tantangan bagi perusahaan yang beroperasi pada industri yang berbasis pengetahuan atau tergantung pada lingkungan. Masalah tersebut diharapkan dapat membuat perusahaan termotivasi untuk melaporkan informasi modal intelektual dengan cara melakukan pengungkapan untuk membantu mengurangi tingkat asimetri, khususnya kesempatan untuk meningkatkan transparansi kepada pangsa pasar perusahaan (Beattie dan Thomson, 2010). Hal ini konsisten dengan penelitian Kristandl dan Bontis (2007) serta Mangena, Pike dan Li (2010) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan pengungkapan modal intelektual yang lebih besar akan memiliki biaya modal yang lebih rendah. Di Indonesia, pengungkapan modal intelektual dalam *annual report* perusahaan telah dilakukan oleh 56% perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (Purnomosidhi, 2006) sedangkan, menurut Suhardjanto dan Mari (2008) dalam penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2007 menyatakan bahwa 34,5% perusahaan sudah melakukan pengungkapan modal intelektual.

Beberapa peneliti telah menawarkan model untuk mengukur seberapa tinggi kualitas dari pengungkapan modal intelektual dalam *annual report* perusahaan. Secara garis besar, penelitian tentang modal intelektual yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain: (Stewart, 1998; Sveiby, 1997; dan Bontis, 2002) terbagi menjadi tiga aspek pokok:

- a. *Human Capital*, yang merupakan pengetahuan, *skill*, dan pengalaman yang pegawai miliki ketika mereka meninggalkan perusahaan, yang meliputi *know-how*, *education*, *vocational qualification*, *work-related knowledge*, penilaian pekerjaan, *psychometric assesment*, *work-related competence*, *entrepreneurial spirit*, *reactive ability*, dan *change ability* (Starovic, *et al.*, 2004).
- b. *Internal Capital* (*structure capital* atau *organizational capital*), yang merupakan pengetahuan dan tetap berada dalam perusahaan (Starovic, *et al.*, 2004), yang terdiri dari dua elemen yaitu pertama, *intellectual property* yang mencakup *patent*, *copyright*, *design right*, *trade secret*, *service mark*. Elemen kedua adalah *infrastructure assets*, yang meliputi *management philosophy*, *information system*, *management proses*, *networking system*, *research project*, dan lain-lain. *Internal capital* muncul dari proses dan nilai organisasi yang mencerminkan fokus internal dan eksternal perusahaan, serta pengembangan dan pembaharuan untuk masa depan.
- c. *External Capital* (*relational capital* atau *customer capital*), yang merupakan sumber daya yang dikaitkan dengan hubungan eksternal perusahaan seperti *customers*, *backlog orders*, *business collaboration*, *favorable contract*, dan lain sebagainya. Pengelolaan *external capital* yang baik akan menyebabkan kompetensi dalam aktivitas organisasi atau respon terhadap pasar dapat dikembangkan.

Penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual merupakan area eksplorasi penelitian yang sangat besar karena konsep modal intelektual sendiri merupakan konsep yang baru. Kebanyakan penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual masih bersifat *cross*

sectional, misalnya: Bozzolan *et al.*, (2003) yang meneliti tentang tingkat keluasaan pengungkapan modal intelektual di Italia tahun 2001 dan hasil penelitiannya menemukan bahwa modal intelektual merupakan faktor yang berpengaruh dalam perkembangan perusahaan dan penting untuk diungkapkan. Firer dan William (2003) yang meneliti 390 perusahaan *listed* di Singapura tahun 2000 dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa *physical capital* merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual juga dilakukan oleh Guthrie dan Petty (2000) yang melakukan penelitian terhadap 20 perusahaan di Australia yang telah terdaftar di bursa efek dan penelitian tersebut menghasilkan bahwa pengungkapan modal intelektual merupakan faktor yang penting untuk diungkapkan kepada investor. Harisson dan Sullivan (2000) mengemukakan bahwa kesuksesan perusahaan sangat dipengaruhi oleh usaha-usaha perusahaan untuk memaksimalkan nilai-nilai dalam modal intelektual. Perusahaan yang menyajikan pengungkapan modal intelektual memberikan informasi lebih baik kepada *investors* sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

2.2.5. Teori yang berkaitan dengan Pengungkapan modal intelektual

Beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan pengungkapan modal intelektual, antara lain: teori legitimasi, teori *stakeholder*, teori *signaling* dan teori agensi. Teori legitimasi berfokus pada cara memandang perusahaan sesuai dengan ekspektasi lingkungannya, oleh karena itu perusahaan akan berusaha untuk mengungkapkan informasinya secara sukarela agar perusahaan dipandang sesuai dengan ekspektasi masyarakat (Guthrie *et al.*, 2006). Teori *stakeholder* berfokus pada cara suatu kelompok atau individu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan perusahaan (Freeman, 1984). Teori ini menyatakan bahwa perusahaan akan memutuskan untuk

melakukan *disclosure* mengenai modal intelektual, sosial dan lingkungan, melebihi *mandatory disclosure* untuk memenuhi harapan *stakeholders* (Deegan, 2000).

Teori signaling berfokus pada cara manajer dengan kinerja superior lebih termotivasi untuk mengungkapkan informasi pada pihak publik secara sukarela, sehingga perusahaan dengan investasi yang besar pada modal intelektual akan berusaha untuk mengungkapkan informasi lebih mengenai modal intelektualnya untuk menarik perhatian investor akan kemampuannya untuk menciptakan kekayaan di masa depan (Hunter, Webster dan Wyatt, 2005). *Agency theory* berfokus pada kontrak kerja yang melibatkan antara dua pihak yang dapat memunculkan suatu permasalahan asimetri informasi karena adanya keterbatasan prinsipal memperoleh informasi secara rinci karena tidak memahami kondisi internal perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Oleh karena itu, agen yang baik berusaha untuk mengungkapkan informasi yang berguna untuk meningkatkan nilai perusahaan, salah satu informasi tersebut adalah informasi mengenai modal intelektual. Pengungkapan modal intelektual yang dilakukan oleh agen merupakan salah satu solusi terbaik untuk mengurangi asimetri informasi yang terdapat di perusahaan.

Dengan demikian, pengungkapan modal intelektual dalam penelitian ini dijelaskan dengan menggunakan *agency theory*. Selain itu teori ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menguji bagaimana peranan karakteristik *board* dalam meningkatkan pengungkapan modal intelektual. Pendapat Jing Li *et al.* (2008) menyatakan bahwa *agency theory* menyediakan suatu kerangka untuk menghubungkan pengungkapan sukarela terhadap *corporate governance*, dengan menyediakan mekanisme pengendalian yang dirancang untuk mengurangi masalah agensi yang timbul akibat adanya pemisahan kepentingan antara pemilik saham dan manajemen perusahaan.

2.2.6. Agency Theory dan Pengungkapan modal intelektual

Agency theory menyediakan konsep mekanisme pengendalian *agency cost* dalam kaitannya dengan pemisahan kepentingan antara pemilik dengan pengelola perusahaan, menyelidiki penyebab timbulnya *agency cost*, serta menentukan siapa yang harus menanggung biaya agensi tersebut (Jensen dan Meckling, 1976; Jing Li *et al.*, 2008). Suhardjanto dan Wardhani (2010) menyatakan, *agency theory* menempatkan pengungkapan sebagai mekanisme yang dapat mengurangi biaya yang timbul karena konflik antara manajer dengan pemegang saham (*compensation contracts*). Cerbione dan Parbonetti (2007) mengemukakan bahwa perusahaan yang mampu menjalankan *corporate governance* dengan baik dengan didukung oleh suatu pengawasan akan membantu meyakinkan investor dan dapat mengurangi *agency cost* yang ditimbulkan oleh asimetri informasi.

Pengungkapan dianggap sebagai sebuah solusi terbaik untuk mengurangi asimetri informasi (Marston, 2003). Salah satu mekanisme pengawasan untuk menjaga kepentingan investor dan masyarakat untuk meningkatkan pengungkapan atas informasi yang dimiliki perusahaan adalah dengan menjalankan *corporate governance* (Othman, 2010). Oleh karena itu, keberadaan *corporate governance* diharapkan mampu untuk meningkatkan pengungkapan pada perusahaan dalam hal ini pengungkapan modal intelektual.

Modal intelektual perusahaan yang tidak diungkapkan menimbulkan asimetri informasi, karena modal intelektual informasi penting tentang keunggulan bersaing, sumberdaya produksi yang penting dan pembentuk nilai perusahaan (Pulic dan Bornemenn, 2000; Marr dan Schiuma, 2000; Aboody dan Lev, 2010). Pengungkapan modal intelektual yang dilakukan oleh perusahaan juga merupakan salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada *investor* dan pemerintah (Orens *et al.*, 2009).

Pentingnya hubungan agensi sebagai salah satu unsur *corporate governance* tercermin dalam prinsip-prinsip yang dijabarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 4/ PBI/ 2006 yang menyatakan bahwa pelaksanaan *corporate governance* pada industri perbankan harus

senantiasa berlandaskan 5 (lima) prinsip dasar yaitu: *transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness*. Agar prinsip-prinsip *corporate governance* terutama transparansi diimplementasikan dengan baik secara konsisten dan memadai oleh pihak manajemen maka dibutuhkan suatu pemantauan dengan keberadaan Dewan Komisaris (Lukviarman, 2007).

Keberadaan Dewan Komisaris (ukuran, independensi, *tenure*, frekuensi rapat, dan latar belakang pendidikan) dianggap sebagai penengah untuk menjembatani agar kepentingan prinsipal dan agen tetap terpenuhi secara adil dan seimbang (Lukviarman, 2007). Dewan Komisaris membentuk Komite Audit untuk membantu dalam melaksanakan pengawasan pada perusahaan agar pelaksanaan *corporate governance* dapat lebih efektif (Tjager, 2003).

Komite Audit (ukuran, latar belakang pendidikan, dan frekuensi rapat) merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat menambah efektifitas Dewan Komisaris dalam melakukan mekanisme *monitoring* (Jensen dan Meckling, 1976). Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mengatasi masalah keagenan dan salah satu peran Komite Audit dalam mewujudkan *corporate governance* adalah membantu Dewan Komisaris untuk meningkatkan pengungkapan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris memiliki peran yang cukup signifikan terhadap luas pengungkapan khususnya mengenai pengungkapan modal intelektual maupun *value creation* dalam mengatasi masalah keagenan (Haat *et al.*, 2008), Suhardjanto dan Wardhani (2010), Uyar dan Kilic (2012).

2.3. Corporate governance

Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report* (Tjager *et al.*, 2003).

Corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan *value added* untuk semua *investor* (Monks dan Minow, 2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat dan tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *investor* (Kaihatu, 2006).

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FGCI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (FGCI, 2001). *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2004) mendefinisikan *corporate governance* sebagai serangkaian hubungan antar manajemen sebuah perusahaan, dewan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. *Corporate governance* menyediakan struktur guna menetapkan serangkaian tujuan dan cara pencapaian tujuan tersebut serta melakukan pemantauan kinerja.

Berdasarkan definisi tersebut dapat terlihat bahwa salah satu unsur penting dalam *corporate governance* adalah hubungan agensi. Hubungan agensi hanya membatasi pada hubungan antar penyandang dana (investor dan kreditor) dan manajemen, sedangkan *corporate governance* melihat dalam cakupan yang lebih luas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan tujuan untuk mengendalikan perusahaan (Krismiaji, 2013). Goergen (2012) menyatakan bahwa *corporate governance* berhubungan dengan upaya mengatasi *conflict of interests* para pemegang saham. Cara untuk mengatasi *conflict of interests* tersebut meliputi proses, kebijakan, hukum dan institusi yang memiliki pengaruh terhadap cara mengendalikan perusahaan (Cadbury, 1992).

Untuk melindungi hak para pemegang saham, *corporate governance* menekankan adanya transparansi dalam bentuk *disclosure*. Salah satu informasi yang disajikan adalah

modal intelektual oleh pihak manajemen sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap *investor* atau pemangku kepentingan yang lainnya (Li *et al.*, 2008). Tujuan *corporate governance* adalah agar tercapai keseimbangan antara kekuatan wewenang yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *investor* (Sabeni, 2005). *Corporate governance* memiliki 2 (dua) elemen utama yaitu struktur *governance* dan mekanisme *governance* (Stoner, Freeman, dan Gilbert, 1995).


Struktur *governance*, adalah sebuah kerangka dalam organisasi untuk menerapkan prinsip *governance* sehingga prinsip tersebut dapat dijalankan dan dikendalikan. Struktur *governance* diatur oleh undang-undang sebagai dasar legalitas berdirinya sebuah entitas. Tjager (2003), menyatakan bahwa struktur *governance* terbagi menjadi dua yaitu *Anglo-Saxon* dan *Continental Europe*. Struktur *governance* dalam model *Anglo Saxon*, terdiri atas RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Karakteristik *board of Directors*, dan *Executive manager*. Perusahaan di Indonesia menganut model *Continental Europe* yang memiliki struktur *governance* yang terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan Manajer Eksekutif. Struktur ini secara tegas memisahkan keanggotaan dewan, yakni antara keanggotaan Komisaris sebagai pengawas dan Direksi sebagai eksekutif perusahaan (FGCI, 2001).

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan pengawasan terhadap keputusan (Sabeni, 2005). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* merupakan aturan main didalam organisasi yang memiliki peran krusial dalam rangka menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* agar konsepsi *governance* secara baik diterapkan (Lukviarman, 2007). Mekanisme *Corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, adalah mekanisme internal, seperti komposisi Direksi/Dewan Komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif. Kedua,

mekanisme eksternal, seperti pengendalian oleh pasar dan *level debt financing* (Bamhart dan Rosenstein, 1998).

Eng dan Mak (2003) dan Kelton *et al.* (2008) menyatakan bahwa Komisaris Independen dapat membantu memonitor serta mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih baik bagi *investor* sehingga meningkatkan rasa kepercayaan *investor*. Keefektifan peran pengawasan Dewan Komisaris didukung dengan keberadaan Komisaris Independen didalamnya. Berry (1999) menyatakan bahwa Komisaris Independen dapat membantu memberikan kontinuitas dan obyektivitas yang diperlukan bagi perusahaan untuk berkembang dan makmur. Kinerja Komisaris Independen akan semakin efektif ketika didukung oleh adanya pengalaman serta kompetensi yang baik dari Komisaris itu sendiri (Chtourou dan Bedard, 2001; Nor *et al.*, 2010; Zhang *et al.*, 2007).

Sistem pengawasan yang dimiliki oleh perusahaan di Indonesia terletak pada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang menuntun pelaksanaan strategi, mengawasi manajemen serta mewajibkan terlaksananya aspek *governance* seperti akuntabilitas dan transparansi (Suhardjanto, 2013). Hal tersebut dapat terlihat dari bagan Struktur *Two Tier System corporate governance* Indonesia berikut ini:



Sumber : UU No. 40 tahun 2007

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 menjelaskan Dewan Komisaris merupakan organ yang bertugas dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance* dengan baik termasuk dalam hal pelaporan keuangan. Dalam menjalankan efektivitas kinerjanya, maka Komisaris dibantu oleh komite pendukungnya termasuk Komite Audit. Mekanisme *governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam organisasi (Walsh dan Schward, 1990).

2.3.1. Prinsip *Governance*

Bowen (2008) menyatakan bahwa tema penting *corporate governance* adalah sifat dan derajat akuntabilitas manajemen dan mekanisme untuk mengurangi persoalan *principal-agent*. Hubungan agensi sebagai salah satu unsur *corporate governance* di pandang penting. Hal ini terlihat pada prinsip-prinsip *corporate governance*.

Prinsip-prinsip *corporate governance* menurut OECD (2004), adalah sebagai berikut: (1) penciptaan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan rerangka *corporate governance*. Rerangka *corporate governance* diperlukan untuk terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan; (2) hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan kunci. Rerangka *corporate governance* harus melindungi dan memfasilitasi *exercise* hak para pemegang saham; (3) perlakuan yang setara terhadap pemegang saham. Rerangka *corporate governance* harus menjamin perlakuan yang pantas kepada para pemegang saham; (4) peran para pemangku kepentingan dalam *corporate governance*. Rerangka *corporate governance* harus mengakui hak-hak para pemegang saham yang ditetapkan menurut undang-undang dan melalui *mutual agreements* dan mendorong

kerjasama aktif antar perusahaan dan pemegang saham dalam menciptakan kemakmuran, pekerjaan, dan keberlanjutan kondisi keuangan perusahaan (*financial sound enterprise*); (5) pengungkapan dan transparansi. Rerangka *corporate governance* harus menjamin bahwa pengungkapan yang akurat dan tepat waktu dilakukan terhadap seluruh fakta material yang terkait dengan perusahaan, termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan *governance* perusahaan; dan (6) tanggung jawab karakteristik *board*. Rerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategik perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen karakteristik *board*, dan akuntabilitas karakteristik *board* kepada perusahaan dan pemegang saham. Prinsip-prinsip tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk penyusunan pedoman KNKG.

Berdasarkan berbagai dimensi dasar prinsip *governance* di atas, maka independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, *fairness* dan transparansi merupakan prinsip-prinsip yang sudah seharusnya ada dalam penerapan *corporate governance*. Penelitian ini menggunakan prinsip ke 5 (lima) dari OECD, yaitu pengungkapan (*disclosure*) dan transparansi.

Penelitian ini memfokuskan pada prinsip ke lima dari OECD yaitu pengungkapan dan transparansi sebagai prinsip dasar *corporate governance*. Hal ini disebabkan karena *disclosure* yang akurat dan tepat waktu dilakukan terhadap seluruh fakta material yang terkait dengan perusahaan, termasuk modal intelektual yang dimiliki oleh perusahaan. Pada penelitian ini pengungkapan yang dilakukan oleh pihak industri perbankan merupakan salah satu bentuk transparansi atas informasi sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam bentuk modal intelektual. Prinsip transparansi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi diantara manajemen dan *investor*, sehingga transparansi ini dapat menciptakan hubungan yang baik dan meningkatkan kepercayaan *investor* terhadap perusahaan.

Secara teori, konsep *corporate governance* dapat dilihat dalam dua perspektif yang berbeda yaitu perspektif *shareholder theory* dan *investor theory*. Perspektif *shareholder theory* menitikberatkan pada usaha manajemen dalam memaksimalkan keuntungan untuk pemilik saham (Lukviarman, 2005). Perspektif *investor theory* menitikberatkan pada usaha manajemen dalam meningkatkan kemakmuran *investors* secara lebih luas, seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan, hubungan kontraktual jangka panjang, hubungan berbasis kepercayaan dan berjalannya etika bisnis yang baik antara manajemen dengan *investors* (Letza, Sun dan Kirkbride, 2004).

Penelitian ini menggunakan konsep *corporate governance* dari perspektif *investor theory* yang merupakan hubungan baik dan kepercayaan antara manajemen, pemilik saham dan *investors* dalam menyusun tujuan perusahaan, mewujudkan tujuan tersebut dan mengawasi kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pada penelitian ini prinsip pengungkapan dan transparansi digunakan sebagai alat *monitoring*, evaluasi dan pengendalian terhadap manajemen untuk memberikan perlindungan kepada *investors*.

2.3.2. Karakteristik Board

Model *Anglo-Saxon* disebut dengan *single-board characteristics system* yaitu struktur *corporate governance* yang menempatkan Dewan Komisaris dan Direksi dalam satu kesatuan posisi. Sistem ini menempatkan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai *characteristics board of directors*.

Model struktur *governance* di negara *Continental Europe* terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan Manajer Eksekutif. Model struktur ini dinamakan *two-board characteristics system*, yaitu struktur *corporate governance* yang dengan tegas memisahkan dewan, yakni antara Dewan Komisaris sebagai pengawas dan Direksi sebagai eksekutif perusahaan. Model *two-board characteristics system* menempatkan RUPS (Rapat Umum

Pemegang Saham) sebagai struktur tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris sebagai wakil pemegang saham, membawahi Direksi dan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan serta memiliki tugas pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Direksi dalam menjalankan perusahaannya (Barry, 1999).

Perusahaan di Indonesia menganut *two-board system* atau *two-tier board system* seperti kebanyakan perusahaan di Eropa, akan tetapi terdapat perbedaan atas keberadaan Dewan Komisaris yang tidak langsung membawahi Direksi (Lukviarman, 2005). Kedudukan Dewan Komisaris di Indonesia tidak sekuat Dewan Komisaris di *Continental Europe* karena Dewan Komisaris tidak berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi sehingga Direksi tidak bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. Kedudukan yang sejajar inilah yang berdampak pada fungsi pelaksanaan pengendalian menjadi kurang efektif.

Beberapa elemen penting dalam *corporate governance* adalah Dewan Komisaris dan Komite Audit. Sistem pengawasan yang ada pada perusahaan di Indonesia terletak pada Dewan Komisaris, hal tersebut disebabkan Indonesia menganut *two board characteristics system*. Keefektifan pengawasan diperankan oleh Dewan Komisaris (Suhardjanto dan Permatasari, 2010). Barry (1999) menyatakan bahwa Komisaris Independen dapat membantu kontinuitas dan objektivitas yang diperlukan bagi suatu perusahaan untuk berkembang.

Karakteristik *board* di Indonesia mengacu pada model *two-tier board characteristics structures* yang di dalamnya terdapat *supervisory boards (board of commissioners)* yang bertugas melakukan supervisi, dan *the board of management (board of directors)* yang berperan sebagai eksekutif (Sabeni, 2005). Kedua dewan ini dipilih, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Peran *internal control* dalam konteks *corporate governance* dilakukan oleh Dewan Komisaris. Fungsi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 108. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang senantiasa harus dilaksanakan secara independen menurut PBI Nomor 8/4/PBI/2006 yaitu:

- 1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- 2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi;
- 3) Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;
- 4) Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank; dan
- 5) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan bank.

Keefektifan peran pengawasan Dewan Komisaris dalam praktik sangat tergantung pada lingkungan yang diciptakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, Bursa Efek Indonesia mengeluarkan Kep-339/BEI/07-2001 yang mensyaratkan bagi perusahaan yang tercatat di BEI untuk menunjuk Komisaris Independen. Dalam peraturan ini persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/DPNP/2013, menyatakan bahwa jumlah minimal Komisaris Independen adalah sebanyak 50% dari jumlah total anggota Dewan Komisaris.

Kinerja dan tugas Dewan Komisaris untuk mengawasi jalannya perusahaan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya bila masing-masing anggota dewan aktif hadir dalam pertemuan Dewan Komisaris (*Corporate governance guidelines*, 2007). Brick dan Chidambaran (2007) berpendapat bahwa semakin sering Dewan Komisaris dan Komite Audit melakukan pertemuan, semakin meningkat *value of firm*. SE BI No. 15/15/DPNP/2013 mengatur bahwa frekuensi pertemuan anggota Dewan Komisaris minimal 4 kali dalam setahun.

Selanjutnya berdasarkan PBI Nomor 8/14/PBI/2006, tugas Komite Audit adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

- 1) Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2) Dalam rangka melaksanakan tugas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Komisaris.
- 3) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik

dan Kantor Akuntan Publik kepada Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan Surat Edaran BEI, SE-008/BEI/12-2001, keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang. Salah satu anggota Komite Audit harus berasal dari Komisaris Independen perusahaan dan tercatat sebagai ketua Komite Audit. Selain itu, terdapat anggota Komite Audit yang menguasai dan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan. Komite Audit juga melaksanakan pertemuan atau rapat internal rutin agar tugas dan tanggungjawabnya berjalan dengan baik. SE BI 15/15/DPNP/2013 mensyaratkan bahwa paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang pihak independen yang merangkap sebagai ketua Komite Audit, 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi.

Peran sentral *corporate governance* terhadap karakteristik *board* merupakan faktor penentu untuk meningkatkan transparansi melalui pelaksanaan *disclosure* (Alhabsi, 1994). Hal tersebut sesuai dengan penelitian Anderson, Mansi dan Reeb (2004) yang menunjukkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*. Selanjutnya Simon dan Wong (2001) menemukan bahwa *corporate governance* merupakan faktor penting dalam peningkatan informasi.

Penelitian mengenai *corporate governance* dan pengungkapan modal intelektual di Indonesia, sepengetahuan peneliti masih jarang dilakukan. Penelitian Li, Pike, dan Haniffa (2008) mengenai hubungan *corporate governance* dan pengungkapan modal intelektual menggunakan *cross-sectional* studi pada 100 UK *listed companies* dan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa keseluruhan proksi *corporate governance* memiliki hubungan yang signifikan kecuali *role duality*. Cerbioni dan Parbonetti (2007) menggunakan sampel perusahaan *European Biotechnology* dan menemukan bahwa variabel *corporate governance* berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

Penerapan *corporate governance* melalui keberadaan karakteristik *board* bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan perusahaan dengan melibatkan seluruh *investors* dan menjaga kepentingan *investors*, sehingga keberadaan *karakteristik board governance* mampu meningkatkan *value added* bagi perusahaan. Pelaksanaan *corporate governance* melalui keberadaan karakteristik *board* yang baik merupakan keinginan dan harapan dari berbagai pihak terutama *investors*.

Karakteristik *board* melalui karakteristik *board* digunakan dalam penelitian ini karena perannya diperlukan untuk mengawasi manajemen perusahaan sehingga kepentingan *investor* dapat dilindungi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan apakah peran karakteristik *board* melalui keberadaan karakteristik *board* pada perusahaan perbankan di Indonesia dapat meningkatkan pengungkapan atas informasi yang dimiliki oleh perusahaan khususnya pengungkapan modal intelektual.

2.3.3. Agency Problem dan Corporate governance

Fama dan Jensen (1983) menjelaskan bahwa untuk mengatasi *agency problem* sebagai akibat adanya asimetri informasi, pemegang saham merekrut Dewan Komisaris yang berpengalaman dari luar. Dewan tersebut diberikan kewenangan untuk memonitor dan mengakses informasi tentang aktivitas manajer dan prospek perusahaan.

Salah satu mekanisme pengawasan untuk menjaga kepentingan investor dan masyarakat pada umumnya, dan bertujuan untuk meningkatkan pengungkapan atas informasi yang dimiliki perusahaan yaitu dengan menjalankan mekanisme *corporate governance* (Othman, 2010). Berdasarkan pendapat tersebut diatas, disimpulkan bahwa keberadaan *corporate governance* adalah untuk menjalankan prinsip-prinsip *corporate governance*, dan salah satu prinsip adalah transparansi atas kegiatan perusahaan dalam bentuk pengungkapan sehingga kegiatan perusahaan dapat diketahui oleh pihak prinsipal.

Pengungkapan yang rinci dalam bentuk pengungkapan sukarela akan mengurangi asimetri informasi (Darrough, 1993). Perusahaan dengan tingkat *disclosure* yang tinggi akan meningkatkan likuiditas saham perusahaannya (Diamond dan Verrechia, 1991; Kim dan Verrechia, 1994 dalam Dahlan, 2003; Elliott dan Jacobson, 1994). *Disclosure* yang dilakukan oleh perusahaan merupakan sinyal positif bagi investor, sehingga sinyal positif dari perusahaan diharapkan akan memperoleh respon positif dari pasar dan dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan serta memberikan nilai yang lebih tinggi bagi perusahaan (Miller dan Whiting, 2005).

2. 4. Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu menguji karakteristik *board* (Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Latar Belakang Pendidikan Komisaris, *Tenure* Komisaris Independen, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, Latar Belakang Pendidikan Komite Audit dan Frekuensi Rapat Komite Audit) terhadap pengungkapan modal intelektual. Sebelum membahas tentang pengembangan hipotesis penelitian ini, terlebih dahulu akan dibahas tentang bagaimana menurunkan variabel penelitian dengan teori yang ada.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *agency theory* yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). *Agency theory* digunakan dalam penelitian ini karena merupakan dasar perspektif yang muncul sebagai dampak dari adanya kontrak hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dengan pihak agen (manajemen perusahaan) yang diberikan kepercayaan untuk mengelola modal pemegang saham dan *investor*. Adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen pada akhirnya memicu timbulnya konflik keagenan. Konflik ini bermula dari pemisahan antara pihak pengelola kekayaan dengan pemilik kekayaan (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik keagenan mencakup asimetri informasi dan *adverse selection*.

Konflik keagenan ini berkurang dengan diterapkannya *corporate governance*. Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa karakteristik *board* merupakan suatu mekanisme untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai kepentingan investor. Keberadaan karakteristik *board* (Komisaris dan Komite Audit) adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan manajemen serta memastikan bahwa kepentingan para pemegang saham dan *investor* terlindungi dengan baik. Karakteristik *board* ini didasarkan pada pemenuhan asumsi *agency theory* yaitu *human assumption*, *organizational assumption* dan *information assumption*.

Beberapa variabel penelitian sebelumnya tentang karakteristik *board* digunakan dalam penelitian ini yaitu Ukuran Dewan Komisaris (Hidalgo, et al., 2011; Allegrini dan Greco, 2011; Cerbioni dan Parbonetti, 2007; Abeysekera (2010), proporsi Komisaris Independen (Eng dan Mak, 2003; Pike dan Haniffa, 2008; Cerbioni dan Parbonetti, 2007; Li et al., 2008; Yunita, 2012). Latar Belakang Pendidikan Komisaris (Ahmed dan Nicholls, 1994; Useem, 1993; dan Suhardjanto, 2010), *tenure* Komisaris Independen (Saat et al., 2012; Abdelsalam dan El-Masry, 2008; Anderson, Mansi dan Reeb, 2003). Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (Achmad, 2012; Kharis dan Suhardjanto, 2010; dan Li et al., 2008), ukuran Komite Audit (Gan et al., 2008; Li et al., 2012; 2008; Barako, 2006; Taliyang et al., 2011; Black et al., 2002; dan Siallagan dan Machfoedz, 2006). Latar Belakang Pendidikan Komite Audit (Mangena dan Pike, 2005; Mangena dan Taurigana, 2007; Felo et al., 2009; Li et al., 2012; dan Suhardjanto dan Wardhani, 2010) dan Frekuensi Rapat Komite Audit (Li et al., 2008; Taliang dan Jusop, 2011; Klein, 2006).

Dewan Komisaris dan Komite Audit (karakteristik *board*) merupakan dewan yang dibentuk sebagai suatu sistem pengendalian perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Karakteristik *board* dapat dikaitkan dengan pengungkapan modal intelektual. Ketika fungsi pengawasan oleh karakteristik *board* dilaksanakan secara intensif dan

independen terhadap mekanisme atau operasional perusahaan, maka hal ini akan membantu mengendalikan serta mengarahkan agar karyawan (sumber daya) perusahaan dapat menjalankan fungsinya sesuai prosedur sehingga fungsi pengawasan tersebut dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan modal intelektual.


Dengan menggunakan prinsip *corporate governance* OECD yang ke lima menurut OECD yaitu pengungkapan dan transparansi maka diharapkan dapat menghindari terjadinya suatu bentuk kecurangan seperti asimetri informasi atau manipulasi data karena kurangnya kesadaran transparansi pihak manajer yang disebabkan adanya sifat *opportunistic* atau lebih mementingkan kepentingan pribadi. Pengungkapan modal intelektual bertujuan menciptakan transparansi mengenai kinerja perusahaan sehingga informasi yang diungkapkan dapat membantu *investor* melakukan penilaian terhadap perusahaan.

Penelitian Orens *et al.* (2009) dan Merton (1987) menyatakan bahwa sumber daya modal intelektual merupakan pendorong utama proses *value creation*. Untuk membantu efektivitas kinerja Dewan Komisaris maka dalam menjalankan tugasnya, maka Komisaris dibantu oleh Komite Audit. Proses menurunkan teori menjadi variabel yang diteliti secara skematis disajikan pada Gambar 2.2.

Pengawasan secara intensif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit akan membantu mengurangi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan informasi modal intelektual sehingga meminimalkan tindakan kecurangan atau *opportunistic* pihak manajemen (Li *et al.*, 2008). Oleh karena itu, kinerja Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam fungsi pemantauan harus senantiasa dijaga independensinya. Penelitian Anis (2013), Chen dan Lee (2012), dan Williams (2001) menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan Komite Audit akan membantu meningkatkan objektivitas kinerja modal intelektual sehingga pada akhirnya fungsi pengawasan tersebut meningkatkan

profitabilitas perusahaan dan mendorong dijalankannya praktik pengungkapan modal intelektual.

Bukh *et al.* (2005) dalam penelitian di Denmark menemukan bahwa Dewan Komisaris dan Komite Audit secara khusus mempengaruhi pengungkapan modal intelektual. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh White *et al.* (2007) yang menemukan bahwa Dewan Komisaris dan Komite Audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Abeysekera (2008) menyatakan bahwa keberadaan Dewan Komisaris dan Komite Audit dapat meningkatkan efektifitas pengendalian, termasuk melakukan pengawasan terhadap pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan termasuk pengungkapan modal intelektual.



Taliyang dan Jusop (2011) melakukan penelitian mengenai *corporate governance* dan pengungkapan modal intelektual pada perusahaan yang terdaftar di Malaysia dan menghasilkan temuan bahwa Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Hal tersebut berarti pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak mempengaruhi pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan atas modal intelektual yang dimilikinya.

2.4.1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/2006 mengatur tentang jumlah Dewan Komisaris berjumlah yaitu paling kurang tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Peraturan lainnya yang mengatur tentang keanggotaan Dewan Komisaris adalah Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang menyatakan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat paling sedikit memiliki dua orang anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris menjembatani kepentingan pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Ukuran Dewan Komisaris dimaksudkan untuk memenuhi asumsi pertama *agency theory* yaitu *human assumption*, bahwa sifat manusia yang mementingkan diri sendiri (*self interest*). Ukuran Dewan Komisaris relevan untuk digunakan dalam penelitian karena Ukuran Dewan Komisaris telah diatur dalam PBI No. 8/4/2006 pasal 4 dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT pasal 108 (5).

Collier dan Gregory (1999) menyatakan bahwa semakin besar ukuran karakteristik *board* maka semakin mudah dan efektif dalam melakukan *monitoring* pada aktivitas

manajemen. Pendapat ini didukung oleh Daily, Johnson, Ellstrand dan Dalton (1999) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran karakteristik *board* maka semakin banyak keahlian yang dimiliki. Dengan demikian, Ukuran Dewan Komisaris merupakan individu yang mengawasi pengelolaan perusahaan dan bertindak untuk melindungi kepentingan *investors*. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Hidalgo *et al.* (2011) yang menyatakan bahwa Ukuran Dewan Komisaris yang besar bisa menguntungkan karena mereka dapat meningkatkan keahlian dan sumber daya yang ada didalam perusahaan.

Penelitian Allegrini dan Greco (2011) menemukan bahwa Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela, seperti pengungkapan modal intelektual. Core, Holthausen dan Larcker (1999) menyatakan bahwa ukuran karakteristik *board* berhubungan positif dengan pengungkapan modal intelektual. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Cerbioni dan Parbonetti (2007) serta Abeysekera (2010) yang menemukan bahwa Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual.


Penelitian ini memprediksi ada pengaruh positif antara Ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan modal intelektual. Hal ini disebabkan karena Ukuran Dewan Komisaris yang besar menjadikan Dewan Komisaris memiliki *power* (kekuatan) sehingga tekanan yang diberikan untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas juga semakin besar termasuk pengungkapan modal intelektual. Semakin besar Ukuran Dewan Komisaris, berarti semakin banyak personal yang dapat memonitor agen untuk melakukan pengungkapan atas modal intelektual (Collier dan Gregory, 1999).

Selain itu, menurut Nasution dan Setiawan (2007) Ukuran Dewan Komisaris yang besar lebih efektif jika dibandingkan dengan Ukuran Dewan Komisaris yang kecil. Ukuran Dewan Komisaris dalam penelitian ini disesuaikan dengan regulasi yang ada di perbankan Indonesia dan untuk memenuhi *human assumption* dalam *agency theory*.

Human assumption menyatakan bahwa manusia memiliki rasionalitas terbatas mengenai persepsi masa mendatang. Oleh karena itu, anggota Dewan Komisaris harus lebih dari satu orang agar rasionalitasnya tidak terbatas. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan modal intelektual, maka tekanan Dewan Komisaris yang berukuran besar terhadap manajemen juga semakin meningkat, sehingga berdampak pada pengungkapan modal intelektual. Oleh karena itu sejalan dengan pendapat Collier dan Gregory, (1999), Dalton *et al.* (1999), Beasley (2001), Sembiring (2005), Hidalgo *et al.* (2011), Allegrini dan Greco, (2011) dan Core, Holthausen dan Larcker (1999) penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:


H₁ : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

Berikut ini adalah bagan penjelasan kerangka pemikiran pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan modal intelektual.



Gambar 2.3.
Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan
Intelektual.

Modal



2.4.2. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/PBI/2006 yang dengan Surat Edaran bank Indonesia SE BI No. 15/15/DPNP/2013, menyatakan bahwa (1) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen, (2) Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Komisaris adalah Komisaris Independen. Coller dan Gregory (1999) menyatakan bahwa keberadaan Komisaris Independen akan semakin menambah efektivitas pengawasan.

Cerbioni dan Parbonetti (2007) menyatakan bahwa dewan yang memiliki proporsi Komisaris Independen yang tinggi akan memiliki kontrol kuat atas keputusan manajerial, karena Komisaris Independen memiliki insentif untuk melakukan pengendalian atas keputusan mereka guna mempertahankan citra yang baik bagi sumber modal dari luar perusahaan. Salah satu bentuk pengendalian Komisaris Independen adalah meminta pengungkapan atas informasi pengungkapan modal intelektual yang mencukupi dari pihak manajemen, sehingga perusahaan dapat mempertahankan citranya dimata investor (Cerbioni dan Parbonetti, 2007).

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa Komisaris Independen dapat melakukan pemantauan terhadap manajemen yang efektif dan juga sebagai pengendalian kegiatan internal perusahaan. Komisaris Independen merupakan mekanisme pengawasan, yang tidak hanya menjamin kepentingan *shareholder*, tetapi juga *investor* lainnya dengan menyediakan informasi terkait aktivitas dan kinerja perusahaan (Haniffa dan Cooke, 2005).

Semakin besar proporsi Komisaris Independen, berarti semakin besar jumlah anggota independen maka mekanisme *monitoring* manajemen perusahaan semakin baik. Jika *monitoring* semakin baik maka semakin tinggi pengungkapan modal intelektual (Hong dan Wong, 2001).

Komisaris Independen disesuaikan dengan regulasi yang ada di perbankan Indonesia dan untuk memenuhi *human assumption* dan *organizational assumption* dalam *agency*

theory. Human assumption menyatakan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri. Komisaris Independen akan memperkuat tugas *monitoring* kerana mereka lebih obyektif dan lebih rasional serta tidak memiliki kepentingan tertentu pada perusahaan. Semakin besar jumlah anggota Komisaris Independen, maka semakin baik *monitoring*. Komisaris Independen juga memenuhi *organizational assumption*. Semakin besar proporsi Komisaris Independen, maka diharapkan dapat melakukan *monitoring* terhadap manajemen dengan baik, karena keberadaan Komisaris Independen lebih obyektif dan dapat mengurangi konflik kepentingan serta asimetri informasi antara prinsipal dan agen.

Penelitian Haniffah dan Cooke (2002) menemukan apabila jumlah Komisaris Independen semakin besar atau dominan maka hal ini dapat memberikan *power* kepada Komisaris untuk menekan manajemen agar meningkatkan kualitas *disclosure* perusahaan. Dengan kata lain, komposisi Komisaris Independen yang semakin besar dapat mendorong Komisaris untuk bertindak obyektif dan mampu melindungi seluruh *investors* perusahaan, sehingga kepercayaan dan hubungan baik *investors* dapat terjaga dan hal ini dapat mendorong pengungkapan modal intelektual lebih luas.


Tingginya proporsi Komisaris Independen berhubungan positif dengan pengungkapan modal intelektual (Daily dan Dalton, 1993; Stearn dan Mizruchi, 1993). Semakin besar proporsi Komisaris Independen maka semakin baik *monitoring*, sehingga Komisaris dinilai berhasil dalam menjalankan fungsinya, dan berakibat pada tingkat pengungkapan modal intelektual yang semakin besar.

Eng dan Mak (2003) menyatakan bahwa proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela, sementara Pike dan Haniffa (2008) menyatakan bahwa proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Cerbioni dan Parbonetti (2007) dan Li *et al.*, (2008) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara Komisaris Independen terhadap pengungkapan modal intelektual.

Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian Yunita (2012) yang menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela. Hipotesis penelitian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Collier dan Gregory (1999), Haniffah dan Cooke (2002), Cerbioni dan Parbonetti (2007), dan Abeysekera (2009), karena semakin besar proporsi Komisaris Independen maka dapat meningkatkan keefektifan Komisaris Independen dalam melakukan fungsi utamanya, yaitu mengawasi pengelolaan perusahaan oleh manajemen (Fama dan Jansen, 1983). Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

Gambar 2.4.
Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual



(H₂) :Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

2.4.3. Pengaruh *Tenure* Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Tenure adalah lama waktu kerja seorang komisaris dalam perusahaan. *Tenure* yang dimiliki Komisaris Independen pada perusahaan akan menciptakan kualitas pengawasan dan pengendalian yang baik terhadap manajemen perusahaan. Semakin lama *tenure* Komisaris Independen pada perusahaan tersebut maka semakin baik tingkat pemahaman mereka dalam hal pengungkapan, terutama pengungkapan modal intelektual (Nor *et al.*, 2010; Felo dan Solieri, 2009). *Tenure* yang dimiliki oleh Komisaris Independen akan meningkatkan kemampuannya untuk melakukan *monitoring* atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan (Nugroho, 2011).

Tenure Komisaris Independen memenuhi asumsi pertama *agency theory* yaitu *human assumption*. Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan dirinya sendiri dan memiliki keterbatasan rasionalitas. *Tenure* Komisaris Independen akan memperkuat tugas *monitoring* Komisaris Independen karena mereka lebih obyektif dan lebih rasional serta tidak memiliki kepentingan tertentu pada perusahaan. Semakin lama *tenure* Komisaris Independen maka semakin baik *monitoring*.


Hasil penelitian Saat *et al.* (2012), Abdelsalam dan Masry (2008) dan Vafeas (2003) menemukan pengaruh positif antara *Tenure* Komisaris Independen terhadap pengungkapan modal intelektual. Hasil penelitian seperti yang telah dijelaskan di atas memberikan signal bahwa *Tenure* Komisaris perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Penelitian Nugroho (2011)

menyatakan bahwa *tenure* Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Berdasarkan *agency theory*, *Tenure* Komisaris dapat mewujudkan efektifitas pengawasan dan pengelolaan perusahaan, sehingga hubungan baik dan kepercayaan *investors* dapat terjaga.

Oleh karena itu, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: *Tenure* Komisaris Independen pengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual

Gambar 2.5.
Pengaruh *Tenure* Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual



2.4.4. Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya perlu untuk saling berkoordinasi dan bertukar pikiran diantara para anggota, melalui forum rapat untuk

mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Direksi dan implementasinya (Cotter *et al.*, 2003). Rapat Dewan Komisaris merupakan media untuk melakukan koordinasi antar anggota Dewan Komisaris dalam upaya penentuan kebijakan perusahaan. Frekuensi Rapat karakteristik *board* merupakan salah satu cara untuk menciptakan efektifitas karakteristik *board* (Cotter *et al.*, 2003). Sehingga, Frekuensi Rapat merupakan salah satu tolok ukur efektifitas mekanisme *monitoring*.

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris tidak hanya dalam bentuk struktur dan komposisi Dewan Komisaris, tetapi juga dalam bentuk rapat karena dalam rapat banyak proses pengawasan yang dibahas dan juga keputusan penting yang akan diambil (Li *et al.*, 2008). Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dalam setahun dapat mencerminkan seberapa jauh Dewan Komisaris terlibat dalam pengawasan manajemen (Ma dan Tian, 2009).

Peraturan mengenai Frekuensi Rapat Dewan Komisaris juga diatur dalam SE BI no. 15/15/DPNP dan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Pasal 15 yang menyatakan:

- 1) Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
- 2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- 3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris digunakan dalam penelitian ini karena berdasarkan *agency theory*, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris untuk memenuhi asumsi *agency theory* yang pertama yaitu *human assumption*. *Human assumption* adalah manusia memiliki sifat mementingkan dirinya sendiri. Dewan Komisaris membuat keputusan dan melakukan *monitoring* melalui rapat, sehingga keputusan Dewan Komisaris dalam rapat merupakan

keputusan bersama yang sudah dipikirkan bersama efek positif dan negatif keputusan yang diambil (Eisenhardt, 1998). Keputusan yang diambil bersama dalam rapat Dewan Komisaris membuat Dewan Komisaris tidak mementingkan diri sendiri (Endraswati, 2015).


Frekuensi Rapat Dewan Komisaris juga memenuhi asumsi ke dua dalam *agency theory* yaitu *organizational assumption*. Eisenhardt (1998) menyatakan bahwa *organizational assumption* adalah adanya konflik antar partisipan serta adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Semakin sering rapat maka konflik tujuan dan asimetri informasi dapat diminimalkan (Endraswati, 2015). Mekanisme tersebut akan memberi dorongan dan tekanan bagi manajer untuk mengungkapkan informasi mengenai modal intelektual. dengan baik dan relevan sehingga akan meningkatkan pengungkapan modal intelektual.


Naurayi, Kalbers dan Daroka (2012) tidak menemukan pengaruh Frekuensi Rapat dewan Komisaris terhadap pengungkapan modal intelektual. Akan tetapi, hasil penelitian Achmad (2012), Kharis dan Suhardjanto (2012), Li *et al.* (2008), Brick dan Chidambaran (2007), dan Vafeas (2003) menemukan hubungan positif antara Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap kualitas maupun kuantitas pelaporan pengungkapan modal intelektual. Oleh karena itu, semakin sering rapat maka semakin baik *monitoring* dan semakin baik pula prestasi kerja Dewan Komisaris, karena semakin tinggi modal intelektual yang akan diungkapkan. Dengan demikian, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₄ : Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual

Gambar 2.6.

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual





2.4.5. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Komisaris terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Komisaris dengan tingkat kompetensi yang tinggi dalam bidang akuntansi akan membantu meningkatkan pengetahuan serta pemahaman dewan terhadap prosedur yang dijalankan oleh manajemen (Zhang *et al.*, 2007). Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengetahuan yang dimilikinya (Ahmed dan Nicholls, 1994).

Seperti yang dikemukakan oleh para peneliti, keahlian Komisaris Independen perlu dicermati untuk proses pemantauan dewan yang efektif dan kinerja perusahaan yang baik (Useem, 1993). Komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan menjadi lebih baik dalam mengelola bisnis dan mengambil keputusan (Useem, 1993).


Komisaris dengan latar belakang dan basis keahlian yang beragam, dengan asumsi keragaman tersebut meningkatkan pemantauan dewan dan pengambilan keputusan (Ussem, 1993). Namun hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh

Kusumastuti (2007) dan Suhardjanto dan Wardhani (2010) yang mengemukakan bahwa Latar Belakang Pendidikan Komisaris tidak berhubungan terhadap pengungkapan sukarela, terutama pengungkapan modal intelektual. Asumsi *agency theory* yang digunakan adalah *information assumption*.

Information assumption merupakan informasi yang dipandang oleh perusahaan sebagai barang komoditi yang diperjualbelikan sehingga dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasinya. Komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi/keuangan dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pengungkapan atas modal intelektual yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan asumsi tersebut dan sejalan dengan hasil penelitian Kusumastuti (2007), Suhardjanto dan Afni (2009) maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₅ : Latar Belakang Pendidikan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

Gambar 2.7.
Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Komisaris Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual



(H₅) :Latar Belakang Pendidikan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

2.4.6. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit terdiri dari mayoritas Komisaris Independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan untuk memberikan suatu penilaian yang lebih akurat dari keputusan dan kinerja manajemen puncak (Cerbioni dan Parbonetti, 2007).

Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/2006 mengatur tentang keberadaan Komite Audit untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. SE BI No. 15/15 tahun 2013 point IV. (B) mengatur tentang ukuran Komite Audit. Komite Audit bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen dalam mengantisipasi tindakan kecurangan (*fraud*).

Dewan biasanya mendelegasikan tanggung jawab untuk pengawasan pelaporan keuangan kepada Komite Audit untuk meningkatkan luas relevansi dan realibilitas dari *annual report*. Oleh karena itu, Komite Audit memiliki peran besar di dalam perusahaan untuk mencapai *good corporate governance*. Ukuran Komite Audit dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi asumsi pertama dari *agency theory*, yaitu *human assumption*. Keanggotaan Komite Audit lebih dari satu orang bertujuan agar rasionalitasnya tidak terbatas. Oleh karena itu ukuran Komite Audit relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Terdapat perbedaan hasil dari para peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Hong dan Wong (2006), Gan *et al.*, (2008), Li *et al.* (2012; 2008) menemukan adanya

pengaruh positif antara ukuran Komite Audit terhadap pengungkapan modal intelektual. Namun Barako (2006) menemukan bahwa ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual, sedangkan Taliyang *et al.* (2011) menemukan bahwa ukuran Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.


Penelitian ini mengharapkan adanya pengaruh positif antara ukuran Komite Audit terhadap pengungkapan modal intelektual. Hal ini didasarkan penelitian Black *et al.* (2002) dan Siallagan dan Machfoedz (2006) yang menyatakan bahwa Komite Audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal yang dapat meningkatkan hubungan baik dan kepercayaan *investors* pada perusahaan.

Dengan demikian semakin besar ukuran Komite Audit suatu perusahaan maka pengungkapan informasi yang dilakukan menjadi semakin luas dan berkualitas. Li, *et al.*, (2008) menyatakan bahwa perusahaan dengan ukuran Komite Audit yang lebih besar cenderung menyediakan pengungkapan modal intelektual lebih besar di dalam *annual report*.

Berdasarkan argumen di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₆: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

Gambar 2.8.
Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual



2.4.7. Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Fungsi Komite Audit yang merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Komisaris adalah mengawasi kinerja pihak manajemen. Komite Audit bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan yang diprediksikan dapat meningkatkan hubungan baik serta kepercayaan antara manajemen dan *investor* (Mangena dan Pike, 2005).

Li, *et al.*, (2008) menyatakan bahwa Komite Audit yang efektif harus meningkatkan pengendalian internal dan bertindak sebagai suatu alat untuk mengurangi *agency cost* dan sebagai alat *monitoring* yang sangat kuat untuk meningkatkan pengungkapan modal intelektual. Komite Audit yang tidak aktif tidak mungkin mengawasi manajemen secara efektif dan waktu pertemuan yang cukup harus disediakan untuk melakukan pertimbangan isu-isu utama Li, *et al.*, (2008).

Seperti halnya Dewan Komisaris, keefektifan Komite Audit dalam melaksanakan peran pengawasan atas proses pelaporan keuangan termasuk pelaksanaan pengungkapan sebagai bentuk transparansi dan pengendalian internal juga memerlukan rapat. Oleh karena itu, Komite Audit harus aktif mengawasi manajemen dan mengadakan pertemuan secara rutin.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan bank. Frekuensi Rapat yang sering diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan menjadi lebih baik dan efektif sehingga dapat mempengaruhi kualitas pengungkapan atas modal intelektual.

Price Waterhouse Cooper merekomendasikan bahwa Komite Audit harus mengadakan sedikitnya tiga atau empat pertemuan setiap tahun dan pertemuan khusus ketika diperlukan. Dengan demikian pertemuan Komite Audit yang lebih sering akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mengatur praktik pengungkapan modal intelektual.

Frekuensi Rapat Komite Audit dalam penelitian ini karena berdasarkan *agency theory* dan untuk memenuhi asumsi *agency theory* yang pertama yaitu *human assumption*. *Human assumption* menurut Eisenhardt (1998) adalah manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri dan memiliki rasionalitas terbatas. Oleh karena itu keputusan dalam rapat Komite Audit merupakan keputusan bersama yang sudah dipikirkan bersama efek positif dan negatif atas keputusan yang diambil.


Penelitian Li *et al.* (2008) dan Taliang dan Jusop (2011) menemukan adanya hubungan positif antara Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap pengungkapan modal intelektual. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Klein (2006) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh antara Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap pengungkapan modal intelektual. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₇ : Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

Berikut ini adalah bagan penjelasan kerangka pemikiran pengaruh Latar Belakang Pendidikan Komite Audit terhadap pengungkapan modal intelektual yang ditampilkan melalui Gambar 2.9.

Gambar 2.9.
Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual





2.4.8. Pengaruh Latar Pendidikan Komite Audit terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Kompetensi berdasarkan latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan merupakan salah satu kualifikasi yang seharusnya dipenuhi oleh Komite Audit dalam suatu perusahaan, sehingga kompetensi yang dimiliki oleh anggota Komite Audit tersebut dapat memastikan terciptanya pengawasan yang efektif (McDaniel et al., 2002). McDaniel et al. (2002) menyatakan bahwa Komite Audit yang ideal adalah komite dengan anggota yang

memiliki pengetahuan di bidang akuntansi dan proses audit untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam hal proses pelaporan keuangan, mengenali permasalahan dan menanyakan permasalahan yang terjadi kepada manajemen dan auditor.

Dengan mempertimbangkan peraturan BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 menyatakan bahwa kompetensi merupakan salah satu kualifikasi yang seharusnya dipenuhi serta memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Selanjutnya, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/ DPNP tahun 2013 poin IV (B) menyebutkan bahwa anggota Komite Audit harus memiliki keahlian di bidang akuntansi/keuangan. Oleh karena itu maka Latar Belakang Pendidikan Komite Audit relevan untuk dilakukan dalam penelitian ini.

Latar Belakang Pendidikan Komite Audit dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi asumsi *agency theory*. Asumsi *agency theory* yang digunakan adalah *information assumption*. *Information assumption* merupakan informasi yang dipandang oleh perusahaan sebagai barang komoditi yang diperjualbelikan sehingga dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasinya. Komite Audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi/keuangan dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pengungkapan atas modal intelektual yang dimiliki oleh perusahaan.


Dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh Komite Audit maka diharapkan Komite Audit memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengawasi praktik pengungkapan modal intelektual. Hal tersebut karena salah satu tugas Komite Audit adalah melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan (Arifah, 2012).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mangena dan Pike (2005) serta Mangena dan Taurigana (2007), menemukan hubungan positif antara anggota dengan keahlian keuangan terhadap pengungkapan. Bertolak belakang dengan penelitian Felo *et al.* (2009) dan Li *et al.* (2012), dan Suhardjanto dan Wardhani (2010) yang menyatakan bahwa keahlian akuntansi atau keuangan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual.

Sejalan dengan pendapat McDaniel *et al.* (2002) dan Arifah (2012) maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₈: Latar Belakang Pendidikan Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual

Berikut ini adalah bagan penjelasan kerangka pemikiran pengaruh Latar Belakang Pendidikan Komite Audit terhadap pengungkapan modal intelektual yang ditampilkan melalui Gambar 2.10.



Variabel dependen penelitian ini adalah pengungkapan modal intelektual. Variabel independen penelitian ini adalah karakteristik *board* yang meliputi Ukuran Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen, *Tenure* Komisaris, Latar Belakang Pendidikan Komisaris, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Latar Belakang Pendidikan Komite Audit, dan Frekuensi Rapat Komite Audit.

Pengaruh karakteristik *board* terhadap pengungkapan modal intelektual didasarkan pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Li *et al.*, 2008; Abeysekera, 2010; Hidalgo, Meca dan Martinez, 2011; Allegrini dan Greco, 2011; Li *et al.*, 2012, dan mereka telah membuktikan bahwa Dewan Komisaris dan Komite Audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan beberapa peneliti (Baroko *et al.*, 2006; Cerbioni dan Parbonetti, 2010) membuktikan bahwa karakteristik *board* memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual. Akan tetapi, hasil penelitian Gan *et al.* (2008), serta Taliyan dan Jusop (2011) menunjukkan bahwa karakteristik *board* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala klasifikasi perusahaan berdasarkan besar kecilnya. An *et al.* (2011) berpendapat bahwa ukuran perusahaan yang besar berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Kerangka konseptual penelitian ini ditampilkan pada Gambar 2.11.

Kerangka konseptual

